



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Penduduk Kota Yogyakarta minimal dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan Menengah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
4. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan swasta Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
5. Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta pada semester pertama tahun pelajaran saat kenaikan kelas ke kelas 5 (lima), ke kelas 8 (delapan), ke kelas 11 (sebelas) dan akhir suatu jenjang pendidikan dalam tahun anggaran berjalan pada satuan pendidikan swasta yang memiliki tunggalan biaya pendidikan karena yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan swasta.
6. Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang status kependudukannya sebagai penduduk Kota Yogyakarta, berdomisili di Kota Yogyakarta, dan memenuhi parameter Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.
7. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali.

8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
9. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa peserta didik bersangkutan tidak mampu memenuhi biaya pendidikan, tidak termasuk dalam KSJPS dan layak untuk dibantu berdasarkan hasil survei.
10. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
13. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
14. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
15. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT PJPD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah.

Pasal 2

Maksud diberikannya bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah untuk mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah:

- a. untuk membantu peserta didik penduduk Daerah yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan agar dapat menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan; dan
- b. bagi satuan pendidikan agar tidak mengalami kesulitan biaya penyelenggaraan pendidikan sehingga kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan lancar.

Pasal 4

Pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan berazaskan:

- a. Obyektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan;

- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik penduduk Daerah yang menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan swasta Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dapat memperoleh bantuan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II

SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah peserta didik penduduk Daerah pada satuan pendidikan swasta SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK dan PKBM di dalam Daerah dan Luar Daerah dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan.
- (2) Persyaratan untuk menerima bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah peserta didik yang tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan dengan ketentuan:
 - a. peserta didik penduduk Daerah bukan pemegang KMS;
 - b. peserta didik penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga/C1;
 - c. menunjukkan rincian tunggakan biaya pendidikan dari satuan pendidikan;
 - d. surat keterangan dari satuan pendidikan tentang kondisi ekonomi orangtua/wali peserta didik;
 - e. surat pernyataan tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan dari orangtua/wali peserta didik bermeterai yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW); dan
 - f. surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

BAB III BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan tunggakan biaya Pendidikan diberikan bantuan paling banyak sebesar:
 - a. SD/MI/SDLB Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), SMP/MTs/SMPLB Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), SMA/MA/SMALB dan SMK Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. PKBM Paket A Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), PKBM Paket B Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), PKBM Paket C Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu jenjang pendidikan.
- (3) Bantuan tunggakan diberikan pada semester pertama tahun pelajaran saat kenaikan kelas ke kelas 5 (lima), ke kelas 8 (delapan), ke kelas 11 (sebelas) dan akhir suatu jenjang pendidikan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Bantuan tunggakan biaya Pendidikan bagi peserta didik keluarga bukan pemegang KMS ditentukan berdasarkan Nilai hasil survei Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai 16 – 20 paling banyak mendapatkan 50 % (lima puluh persen);
 - b. Nilai 21 – 25 paling banyak mendapatkan 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - c. Nilai 26 – 30 paling banyak mendapatkan 100 % (seratus persen).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Teknis pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui UPT PJPD dan anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dalam kelompok belanja bantuan sosial tidak direncanakan.
- (2) Mekanisme pedoman pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggal Biaya Pendidikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 15